



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR e-0047 Tahun 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA TIMUR NOMOR e-0061 TAHUN 2022 TENTANG PENUNJUKAN
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA UNIT PERANGKAT DAERAH DI
LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
SELAKU
PENGUNA ANGGARAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan Surat Camat Kecamatan Cipayung Nomor 316/PN.01.01 tanggal 8 Juni 2023 hal Perubahan Sementara PPK;
 - b. bahwa sehubungan dengan Surat Camat Kecamatan Cakung Nomor e-0060/UD.02.04 tanggal 8 Juni 2023 hal Permohonan Perubahan Sementara Pejabat Pembuat Komitmen Kecamatan Cakung dan Surat Camat Kecamatan Cakung Nomor e-0063/UD.02.04 tanggal 9 Juni 2023 hal Usulan Perubahan Sementara PPK Lurah Kelurahan Jatinegara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Selaku Pengguna Anggaran tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor e-0061 Tahun 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada Unit Perangkat Daerah di Lingkungan Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun Anggaran 2023;

Mengingat ...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;
 11. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 16. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
 17. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR NOMOR e-0061 TAHUN 2022 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA UNIT PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023

KESATU : Lampiran Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor e-0061 Tahun 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Unit Perangkat Daerah di Lingkungan Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun Anggaran 2023 Halaman 2 Nomor Urut 41 dan 43 serta Halaman 4 Nomor Urut 69 Pejabat Pembuat Komitmen pada Kecamatan Cakung, Kelurahan Jatinegara dan Kecamatan Cipayung, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

No	UPD	NAMA	NIP/NRK	PANGKAT/ GOL	TMT
41	Kecamatan Cakung	Syafrudin Chandra	1974052 9199311 1001/ 122586	Pembina Tk. I / IVb	15 Juni – 1 Agustus 2023
43	Kelurahan Jatinegara	Rachman Setiana, S.E.	1976060 4199803 1003/ 124254	Penata Tk. I / IIId	12 Juni – 24 Juli 2023
69	Kecamatan Cipayung	Yus Wil Rasid, S.Sos, M.Si.	1967051 1199403 1005/ 126924	Pembina Tk.I / IVb	12 Juni – 25 Juli 2023

KEDUA : Dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

KETIGA ...

KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juni 2023

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

SELAKU
PENGGUNA ANGGARAN,



M. ANWAR

NIP 196605281998031003

Tembusan :

1. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektur Pembantu Kota Administrasi Jakarta Timur
3. Para Asisten Sekko Administrasi Jakarta Timur
4. Camat Kecamatan Cakung
5. Camat Kecamatan Cipayung